MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PERIODE : JULI - SEPTEMBER 2026

I. PENDAHULUAN

Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang perlu dilaksanakan secara efektif, efisien serta relevan, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan yang bertugas untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi atas adanya pengaduan dan melakukan tindak lanjut atas adanya Benturan Kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Adapun tujuan adanya Penanganan Pengaduan Benturan Kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan (Buku IV);
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Di Bawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan tanggal 30 Agustus 2022;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
15. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan konflik kepentingan.

III. HASIL MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Hasil Monitoring, Evaluasi dan Tindak lanjut Laporan Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang periode Juli s.d September 2026, yaitu sebagai berikut:

No.	Tanggal Laporan	Perihal Benturan Kepentingan	Tindak Lanjut Penyelesaian	Keterangan
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Jumlah Laporan Penanganan Benturan Kepentingan periode Juli s.d September 2026 : Tidak terdapat laporan benturan kepentingan.				

Untuk pedoman penanganan benturan kepentingan sudah dibuat oleh bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana (SK pedoman terlampir). Untuk SK Tim diperlukan perbaharuan, yang akan dilakukan di awal tahun 2027.

Tim Penanganan Benturan Kepentingan telah membuat 3 jenis form surat pernyataan memiliki potensi benturan kepentingan, yang dapat dipergunakan terkait potensi apabila terjadi benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sebagaimana hasil Monitoring dan Evaluasi penanganan Benturan Kepentingan pada bulan Juli s.d September 2026 tidak ada Laporan Benturan Kepentingan yang masuk melalui PTUN Kupang, sehingga hasil monitoring dan evaluasi pada bulan Juli s.d September 2026 adalah **NIHIL**.

Bahwa Tim Penanganan Benturan Kepentingan tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan kontinyu guna menjamin selalu tidak adanya laporan benturan kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Diharapkan kepada seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk tetap selalu menjaga integritas, tidak melakukan praktik KKN atau sejenisnya agar supaya tidak timbul benturan kepentingan baik dari eksternal maupun internal, demi menjaga citra, wibawa dan martabat Aparatur dan Instansi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang di mata masyarakat pencari keadilan.

Kupang, 13 Oktober 2026
Tim Penanganan Benturan Kepentingan
Ketua Tim

Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.